



BUPATI FAKFAK
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI FAKFAK
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG

KEPESEERTAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN
BAGI KEPALA KAMPUNG DAN PERANGKAT KAMPUNG, PIMPINAN DAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG, PARA TOKOH
INFORMAL/ADAT, KEPALA DUSUN/PEMILIK HAK ULAYAT, KETUA RUKUN
TETANGGA, ANGGOTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT PADA KAMPUNG
DI KABUPATEN FAKFAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FAKFAK,

- Menimbang : a. bahwa jaminan sosial merupakan hak setiap pekerja yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial serta setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk mendapat jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan secara optimal;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;



- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Fakfak tentang Kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi Kepala Kampung dan Perangkat Kampung, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Kampung, Para Tokoh Informal/Adat, Kepala Dusun/Pemilik Hak Ulayat, Ketua Rukun Tetangga, Anggota Perlindungan Masyarakat pada Kampung di Kabupaten Fakfak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);



4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5472);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Pentahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
18. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2008 Nomor 31);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pegawai Honoror Daerah, Aparat Kampung, BAPERKAM dan Pekerja Bukan Penerima Upah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2019 Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2021 Nomor 012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 034);
24. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2019 Nomor 012);
25. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 15 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2019 Nomor 015);
26. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 65 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kepala Distrik Terhadap Pelaksanaan Pemerintahan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2019 Nomor 065);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN BAGI KEPALA KAMPUNG DAN PERANGKAT KAMPUNG, PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG, PARA TOKOH INFORMAL/ADAT, KEPALA DUSUN/PEMILIK HAK ULAYAT, KETUA RUKUN TETANGGA, ANGGOTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT PADA KAMPUNG DI KABUPATEN FAKFAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Fakfak.
2. Daerah adalah Kabupaten Fakfak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kepala Distrik adalah Kepala Distrik di Kabupaten Fakfak.
6. Distrik adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak.
7. Kepala Kampung adalah Kepala Kampung di Kabupaten Fakfak.
8. Kampung adalah kampung dan kampung adat, selanjutnya disebut kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah.
9. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.



11. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BAPERKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Perangkat Kampung adalah unsur staf yang membantu Kepala Kampung dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Kampung, dan unsur pendukung tugas Kepala Kampung dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut APBKampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung, dan ditetapkan dengan Peraturan Kampung.
15. Penghasilan tetap adalah penghasilan sah dan diterima oleh Kepala Kampung dan Perangkat Kampung secara teratur setiap bulannya.
16. Tunjangan Kepala Kampung adalah dan Perangkat Kampung adalah tunjangan yang diberikan kepada Kepala Kampung dan Perangkat Kampung selain dari Penghasilan Tetap.
17. Tunjangan BAPERKAM adalah tunjangan yang diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BAPERKAM dalam rangka melaksanakan fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
18. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
19. BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden, yang dibentuk untuk penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional.
20. BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden, yang dibentuk untuk penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.



21. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.
22. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
23. Jaminan Ketenagakerjaan adalah jaminan berupa perlindungan keselamatan kerja terhadap tenaga kerja dalam memenuhi kebutuhan dasar keselamatan kerja yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
24. Jaminan Kecelakaan Kerja, yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
25. Jaminan Kematian, yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat berupa uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
26. Jaminan Pensiun, yang selanjutnya disingkat JPN adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia.
27. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
28. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.
29. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau pemerintah.
30. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
31. Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.



32. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
33. Cacat sebagian anatomi adalah cacat yang mengakibatkan berkurangnya fungsi sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
34. Cacat total tetap adalah cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud keikutsertaan Penyelenggara Pemerintahan Kampung dalam program Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan adalah untuk memberikan perlindungan dan jaminan sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi Penyelenggara Pemerintahan Kampung.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan keikutsertaan Penyelenggara Pemerintahan Kampung dalam program Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan ini adalah:

- a. Menuju Universal Coverage jaminan sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan di Kabupaten Fakfak;
- b. Terpenuhinya jaminan sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan sosial dan sebagai jejaring pengaman sosial, untuk menjamin dan melindungi Penyelenggara Pemerintahan Kampung sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak;
- c. Mengantisipasi sekaligus mencegah terjadinya kemiskinan baru, dengan memastikan terpenuhinya Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan terhadap Penyelenggara Pemerintahan Kampung; dan
- d. Mengadakan kerjasama terpadu antara BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dengan Pemerintah Daerah melalui Dinas yang membidangi urusan Kampung dalam upaya melakukan kegiatan pembinaan dan pengendalian program Jaminan Sosial di Kabupaten Fakfak.



BAB III
PROGRAM DAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL
KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu

Program

Pasal 4

- (1) Program Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi Penyelenggara Pemerintahan Kampung meliputi:
 - a. Jaminan sosial Kesehatan; dan
 - b. Jaminan sosial Ketenagakerjaan, yang meliputi JKK dan JKM.
- (2) Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan Cabang Manokwari dan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Papua Barat.
- (3) BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan BPJS Kesehatan yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah yaitu BPJS Kesehatan Kantor Kabupaten Fakfak.
- (4) BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan BPJS Ketenagakerjaan yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah yaitu BPJS Ketenagakerjaan KCP Kabupaten Fakfak.

Bagian Kedua

Kepesertaan

Pasal 5

- (1) Peserta Program Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang dimaksud adalah Peserta Penerima Upah yang bekerja pada Pemerintah Kampung di Kabupaten Fakfak.
- (2) Peserta Penerima Upah yang bekerja pada Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kepala kampung dan perangkat kampung termasuk staf kampung/operator Siskeudes;
 - b. pimpinan dan anggota BAPERKAM;
 - c. para tokoh adat yakni raja, kapitan, mayor, warnemen, hanggandi/sangaji dan jejau;
 - d. kepala dusun atau pemilik hak ulayat;
 - e. ketua rukun tetangga di kampung; dan
 - f. 5 (lima) orang anggota perlindungan masyarakat (linmas).



- (3) Peserta Jaminan Sosial di lingkup Pemerintahan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f ditetapkan dengan Keputusan Kepala kampung.
- (4) Kepala Kampung mewakili Pemerintah Kampung sebagai pemberi kerja berkewajiban untuk:
 - a. mendaftarkan dirinya dan perangkatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. memberikan informasi mengenai data diri dan perangkatnya beserta keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;
 - c. memungut Iuran yang menjadi beban perangkatnya dan menyetorkannya kepada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - d. membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggungjawabnya kepada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Informasi data diri dan perangkatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. data perangkat berikut anggota keluarganya yang didaftarkan sesuai dengan data perangkat yang dipekerjakannya;
 - b. data penghasilan yang dilaporkan sesuai dengan penghasilan yang diterima perangkatnya; dan
 - c. perubahan data dirinya dan perangkatnya serta anggota keluarga.
- (6) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c paling sedikit meliputi:
 - a. alamat;
 - b. struktur pemerintahan kampung;
 - c. jumlah perangkat;
 - d. data perangkat dan keluarganya; dan
 - e. perubahan besarnya penghasilan setiap perangkat.
- (7) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan oleh Kepala Kampung sebagai pemberi kerja kepada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya perubahan.
- (8) Kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan bersifat wajib dan dilakukan secara bertahap sehingga mencakup seluruh Pekerja di Pemerintahan Kampung.



- (9) Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Kepala Kampung sebagai Pemberi Kerja dan perangkat kampung sebagai peserta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.
- (3) Pengenaan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait dan/atau unit pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah atas permintaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

BAB IV

BESARAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN IURAN

Bagian Kesatu

Besaran Iuran

Pasal 7

- (1) Besaran Iuran Program Jaminan Sosial Kesehatan bagi Penyelenggara Pemerintahan Kampung sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan per bulan dikenakan terbatas hanya kepada Kepala Kampung dan Perangkat Kampung dengan berdasarkan Upah Minimum Provinsi (UMP).
- (2) Besaran Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berupa JKM dan JKK bagi Penyelenggara Pemerintahan Kampung adalah sebesar Rp.14.402,- (empat belas ribu empat ratus dua rupiah) per bulan dikalikan jumlah perangkat Pemerintahan Kampung serta dikalikan 12 (dua belas) bulan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran Iuran

Pasal 8

- (1) Iuran Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan dibebankan pada APBKampung melalui sumber Alokasi Dana Kampung (ADK) maupun Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah.



- (2) Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan melalui Rekening Virtual Account BPJS Kesehatan Cabang Manokwari pada Bank Papua Cabang Fakfak ataupun Bank lainnya yang ditunjuk oleh BPJS Kesehatan.
- (3) Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan melalui Rekening Virtual Account BPJS atau E-paymant System ataupun Bank lainnya yang ditunjuk oleh BPJS Ketenagakerjaan.

BAB V

MANFAAT DAN TATA CARA PEMBAYARAN JAMINAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Manfaat Jaminan Sosial

Paragraf 1

Manfaat Jaminan Sosial Kesehatan

Pasal 9

- (1) Setiap Peserta berhak memperoleh Manfaat Jaminan Kesehatan yang bersifat Pelayanan Kesehatan Perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative termasuk pelayanan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan.
- (2) Manfaat Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Manfaat medis dan Manfaat nonmedis.
- (3) Manfaat medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan indikasi medis dan standar pelayanan serta tidak dibedakan berdasarkan besaran Iuran Peserta.
- (4) Manfaat nonmedis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan besaran Iuran Peserta.
- (5) Manfaat Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi bayi baru lahir dari Peserta paling lama 28 (dua puluh delapan) hari sejak dilahirkan.

Pasal 10

- (1) Pelayanan Kesehatan yang dijamin terdiri atas:
 - a. pelayanan kesehatan tingkat pertama, meliputi pelayanan kesehatan nonspesialistik yang mencakup:
 1. administrasi pelayanan;
 2. pelayanan promotif dan preventif;



3. pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis;
 4. tindakan medis nonspesialistik, baik operatif maupun nonoperatif;
 5. pelayanan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai;
 6. pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama; dan
 7. rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis.
- b. pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, meliputi pelayanan kesehatan yang mencakup:
1. administrasi pelayanan;
 2. pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis dasar;
 3. pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis spesialisik;
 4. tindakan medis spesialisik, baik bedah maupun nonbedah sesuai dengan indikasi medis;
 5. pelayanan obat, alat kesehatan dan bahan medis pakai habis;
 6. pelayanan penunjang diagnostic lanjutan sesuai dengan indikasi medis;
 7. rehabilitasi medis;
 8. pelayanan darah;
 9. pemulangan jenazah Peserta yang meninggal di Fasilitas Kesehatan;
 10. pelayanan keluarga berencana;
 11. perawatan inap nonintensif; dan
 12. perawatan inap di ruang intensif.
- c. pelayanan ambulans darat dan air.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 hanya berlaku untuk pelayanan kesehatan pada unit gawat darurat.
 - (3) Alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 5 merupakan seluruh alat kesehatan yang digunakan dalam rangka penyembuhan, termasuk alat bantu kesehatan.
 - (4) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 10, tidak termasuk pelayanan keluarga berencana yang telah dibiayai Pemerintah Pusat.
 - (5) Pelayanan ambulans darat atau air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pelayanan transportasi pasien rujukan dengan kondisi tertentu antar Fasilitas Kesehatan disertai dengan upaya menjaga kestabilan kondisi pasien untuk kepentingan keselamatan pasien.



Pasal 11

- (1) Manfaat pelayanan promotif dan preventif meliputi pemberian pelayanan:
 - a. penyuluhan kesehatan perorangan;
 - b. imunisasi rutin;
 - c. keluarga berencana;
 - d. skrining riwayat kesehatan dan pelayanan penapisan atau skrining kesehatan tertentu; dan
 - e. peningkatan kesehatan bagi Peserta penderita penyakit kronis.
- (2) Penyuluhan kesehatan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi paling sedikit penyuluhan mengenai pengelolaan faktor risiko penyakit dan perilaku hidup bersih dan sehat.
- (3) Pelayanan imunisasi rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pemberian jenis imunisasi rutin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi konseling dan pelayanan kontrasepsi, termasuk vasektomi dan tubektomi bekerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- (5) Ketentuan mengenai pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi bagi Peserta Jaminan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan diatur dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- (6) Vaksin untuk imunisasi rutin serta alat dan obat kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disediakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pelayanan skrining riwayat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan secara selektif yang ditujukan untuk mendeteksi risiko penyakit dengan menggunakan metode tertentu.
- (8) Pelayanan penapisan atau skrining kesehatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan secara selektif yang ditujukan untuk mendeteksi risiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan risiko penyakit tertentu.
- (9) Jenis pelayanan penapisan atau skrining kesehatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- (10) Peningkatan kesehatan bagi Peserta penderita penyakit kronis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditujukan kepada Peserta penderita penyakit kronis tertentu untuk mengurangi risiko akibat komplikasi penyakit yang dideritanya.



- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan skrining riwayat kesehatan dan pelayanan penaplsan atau skrining kesehatan tertentu serta peningkatan kesehatan bagi Peserta penderita penyakit kronis sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (8), dan ayat (10) diatur dengan Peraturan BPJS Kesehatan setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 12

Manfaat nonmedis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) berupa akomodasi layanan rawat inap sebagai berikut:

- a. ruang perawatan kelas III bagi Peserta PPU yang mengalami PHK beserta keluarganya;
- b. ruang Perawatan kelas II dan kelas bagi Peserta PPU kepala kampung dan perangkat kampung;

Pasal 13

- (1) Peserta dapat meningkatkan perawatan yang lebih tinggi dari haknya termasuk rawat jalan eksekutif dengan mengikuti asuransi kesehatan tambahan atau membayar selisih antara biaya yang dijamin oleh BPJS Kesehatan dengan biaya yang harus dibayar akibat peningkatan pelayanan.
- (2) Selisih antara biaya yang dijamin oleh BPJS Kesehatan dengan biaya akibat peningkatan pelayanan dapat dibayar oleh:
 - a. peserta yang bersangkutan; atau
 - b. asuransi kesehatan tambahan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Peserta PPU yang mengalami PHK dan anggota keluarganya.

Pasal 14

- (1) Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat;
 - c. pelayanan kesehatan terhadap penyakit atau cedera akibat Kecelakaan Kerja atau hubungan kerja yang telah dijamin oleh program jaminan Kecelakaan Kerja atau menjadi tanggungan Pemberi Kerja;
 - d. pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas sesuai hak kelas rawat Peserta;



- e. pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri;
 - f. pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik;
 - g. pelayanan untuk mengatasi infertilitas;
 - h. pelayanan meratakan gigi atau ortodonsi;
 - i. gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol;
 - j. gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri;
 - k. pengobatan komplementer, alternatif, dan tradisional, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan;
 - l. pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan atau eksperimen;
 - m. alat dan obat kontrasepsi, kosmetik;
 - n. perbekalan kesehatan rumah tangga;
 - o. pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah;
 - p. pelayanan kesehatan pada kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah;
 - q. pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka bakti sosial;
 - r. pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - s. pelayanan kesehatan tertentu yang berkaitan dengan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - t. pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan Manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan; atau
 - u. pelayanan yang sudah ditanggung dalam program lain.
- (2) Pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi rujukan atas permintaan sendiri dan pelayanan kesehatan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan atau eksperimen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, dan kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p ditetapkan oleh Menteri.



Paragraf 2

Manfaat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan JKK dan JKM

Pasal 15

- (1) Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK.
- (2) Peserta yang meninggal dunia dalam masa aktif berhak atas manfaat JKM.
- (3) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis meliputi:
 1. pemeriksaan dasar dan penunjang;
 2. perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
 3. rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara;
 4. perawatan intensif;
 5. penunjang diagnostic;
 6. penanganan, termasuk komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan Kecelakaan Kerja dan penyakit akibat kerja;
 7. pelayanan khusus;
 8. alat kesehatan dan implant;
 9. jasa dokter/medis;
 10. operasi;
 11. pelayanan darah;
 12. rehabilitasi medik;
 13. perawatan di rumah bagi Peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit; dan
 14. pemeriksaan diagnostic dalam penyelesaian kasus penyakit akibat kerja.
 - b. santunan berupa uang meliputi:
 1. penggantian biaya transportasi terdiri atas:
 - a. biaya transportasi Peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, pertolongan pertama pada kecelakaan, dan rujukan ke rumah sakit lain; dan/atau
 - b. biaya transportasi peserta yang mengikuti program kembali kerja menuju dan pulang dari fasilitas pelayanan kesehatan dan balai latihan kerja.



2. santunan sementara tidak mampu bekerja;
 3. santunan cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi dan cacat total tetap;
 4. santunan kematian dan biaya pemakaman;
 5. santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila peserta meninggal dunia atau cacat total akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja;
 6. biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (orthose) dan/atau alat pengganti (prothese);
 7. penggantian biaya gigi tiruan, alat bantu dengar dan kacamata; dan/atau
 8. beasiswa pendidikan bagi anak bagi peserta yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja.
- (4) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 8 diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang anak Peserta, yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak Peserta.
- (5) Manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada ahli waris Peserta diberikan santunan sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
- a. santunan sekaligus Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diberikan kepada ahli waris peserta;
 - b. santunan berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) diberikan kepada ahli waris peserta;
 - c. biaya pemakaman sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diberikan kepada ahli waris peserta; dan
 - d. beasiswa pendidikan bagi anak dari Peserta yang telah memiliki masa iuran paling singkat 3 (tiga) tahun dan meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
- (6) Dalam hal Peserta tidak ada ahli waris, biaya pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c diberikan kepada pihak yang mengurus pemakaman.
- (7) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang anak Peserta, yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak Peserta.



(8) Besarnya penggantian dan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggaraan JKK dan JKM.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Fakfak.

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal, 26 Januari 2023

BUPATI FAKFAK,

CAP/TTD

UNTUNG TAMSIL

Diundangkan di Fakfak
pada tanggal, 26 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK,

CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

BERITA DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2023 NOMOR 06

